

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KPK PASCA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 THUN 2019 DALAM PENEGAKAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

**BEBY MUSTIKA JULITA SAPUTRI**  
**NPM.2010012111044**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

**No.Reg: 43/Skripsi/HTN/FH/II-2024**

# KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KPK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Beby Mustika Julita Saputri<sup>1</sup>, Helmi Chandra SY, S.H., M.H<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: [bebymustika9@gmail.com](mailto:bebymustika9@gmail.com)

## ABSTRACT

*The Supervisory Board (Dewas KPK) was formed based on Law Number 19 of 2019 Article 21 Paragraph (1) which resulted in pros and cons in society. Formulation of the problem in this research 1) What is the position of the KPK supervisory board after Law Number 19 of 2019 in enforcing criminal acts of corruption. 2) What is the authority of the KPK supervisory board in the law enforcement system for criminal acts of corruption? Normative juridical legal research methods. This normative research is research that reviews documents and uses various secondary data. The data was analyzed qualitatively. The results of this research are 1) The KPK Dewas is parallel to the KPK leadership, the structure is depicted by a straight dotted line connecting the leadership with the Dewas who coordinate with each other. Apart from that, the Dewas also has a supervisory function over the leadership of the Corruption Eradication Committee and provides authority for permits for wiretapping, search and/or confiscation as regulated in Article 37B. Meanwhile, the relationship between the Dewas and the Dewas Secretariat is connected by a straight line, which means that the relationship between the Dewas and the Dewas Secretariat is connected directly without intermediaries. 2) Adult authority, namely supervising the implementation of the duties and authority of the Corruption Eradication Commission, granting permission for wiretapping, search and/or confiscation, compiling and establishing a code of ethics, receiving reports from the public, holding hearings, evaluating the performance of the Corruption Eradication Commission.*

**Keywords:** *Corruption Eradication Commission, Corruption, Supervisory Board, Position, Authority.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peraturan KPK yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sudah dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman, terlihat dari terbentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019), dalam perkembangan tersebut muncul Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK). Kemunculan Dewas KPK menjadi pusat perhatian di kehidupan masyarakat sehingga mengakibatkan pro dan kontra.

Adanya pembaharuan hukum pada undang-undang yang mengatur tentang KPK ini, pengaturan tindakan yang akan dilakukan oleh KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan atas izin Dewas yang mengakibatkan KPK sulit dalam melaksanakan tugas, oleh karena itu independen KPK juga dipertanyakan. Selain itu dikarenakan Dewas juga mempunyai kewenangan yang besar serta termasuk struktur organisasi internal KPK maka keindependensian. Dewas juga

dipertanyakan. Dewas yang memiliki kewenangan yang besar juga dipertanyakan lembaga yang akan mengawasi nantinya. Hal tersebut kemudian mengindikasikan terjadinya pelemahan dan pembebanan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi pasca berlakunya kebijakan tersebut.

Melihat permasalahan mengenai kedudukan dan kewenangan dewan pengawas KPK ini, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KPK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Dewan Pengawasan KPK Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Kewenangan Dewan Pengawasan KPK Dalam Sistem Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Kedudukan Dewan Pengawasan KPK Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi
2. Untuk menganalisa Kewenangan Dewan Pengawasan KPK Dalam Sistem Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

## II. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian


Jenis Penelitian Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian normatif ini adalah penelitian yang

meninjau dokumen, dan memakai berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ahli

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


### A. Kedudukan Dewan Pengawasan KPK Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi.

Struktur Organisasi KPK dan Dewas KPK



### B. Kewenangan Dewan Pengawasan KPK Dalam Sistem Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.

Bagan Alur Penangann Tindak Pidana Korupsi



## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Kedudukan Dewan Pengawas KPK Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dalam Penegakan Tindak Pidana

Korupsi, Dewas KPK berada sejajar dengan pimpinan KPK, dalam struktur digambarkan dengan garis lurus putus-putus yang menghubungkan pimpinan dengan Dewas yang saling berkoordinasi satu sama lainnya. Selain itu Dewas juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pimpinan KPK dan memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan.

2. Memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik, menerima laporan dari masyarakat, menyelenggarakan sidang, melakukan evaluasi kinerja KPK.

#### **B. Saran**

1. Perlu adanya revisi terhadap pengaturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, karena dapat berimplikasi buruk pada KPK sebagai lembaga independen, sebab pada dasarnya KPK memiliki sistem pengawasnya sendiri yakni melalui mekanisme kontrol rakyat lewat Dewan Perwakilan Rakyat
2. Perlu adanya rekonstruksi kewenangan Dewan Pengawas agar tidak menghambat pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi pemberantasan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-buku**

Hartati, Evi, 2023, *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pencegahan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Oktavia Wulandari, dkk.2020, "*Izin Dewan Pengawas dalam Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*"

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 *Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 *tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Undang-Undang 20 Tahun 2001 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Komisi Yudisial*

### **C. Sumber Lainnya**

Brenda Rosario Kaunang, 2023, *Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Hukum, Vol. XXI/no.02

Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi Dan Nyoman S. Putra Jaya, 2020, *Independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurna Hukum <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/3160>

Arman Tjoneng, Christin Septina Basani, Novalita Sidabutar, 2020, *Menguji Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberian Izin Penggeledahan Sebagai Tindakan Merintang Proses Penyidikan (Obstruction Of Justice)*, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 2, No. 2. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php>

</esensihukum/article/view/35/27>

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada Bapak Helmi Chandra SY, S.H.,M.H Dosen pembimbing yang sudah memberikan waktu dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian HTN, Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H
3. Penasehat Akademik, Ibu Deswita Rosra S.H.,M.H
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.